



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx tahun, NIK. xxxxxxxxx
Warga Negara Indonesia agama Islam, pendidikan terakhir
SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxx Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
xxxxxxx telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor
xx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal xxxxxxxx, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx - Kota Batam, pada tanggal xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx - Kota Batam ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Batam ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kesehariannya bergaul dengan baik serta hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada awal menjalani bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun xxxxxxmulai terjadi perselisihan dan percekokan, hal ini terjadi karena perbedaan pandangan dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga ;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon juga diakibatkan Termohon terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak punya rencana kehidupan kedepan dengan Termohon ;
6. Bahwa selain itu juga Termohon tidak patuh sama suami (Pemohon) karena seringkali tidak mengindahkan larangan dari Pemohon demi untuk kebaikan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon lebih memilih kegiatan Termohon sendiri dengan kelompok dan teman-teman Termohon, walaupun sering kali dilarang oleh Pemohon akan tetapi Termohon tetap pergi mengikuti kegiatan "kegiatan yang dilarang oleh Pemohon tersebut tersebut ;
7. Bahwa sejak bulan xxxxxx antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan mulai jarang komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu telah pisah ranjang walaupun Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah ;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi segala upaya yang telah ditempuh tetap saja antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk bersatu kembali ;
9. Bahwa akibatnya tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diinginkan Pemohon jauh dari harapan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas kejadian Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan mahligai rumah tangga dan tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Pemohon berketeguhan hati untuk bercerai dengan Termohon dengan mengajukan Permohonan cerai thalak ini pada Pengadilan Agama Batam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon xxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Batam ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat .

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx tanggal xxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan xxxxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2)....

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- . Bahwa saksi kenal, Pemohon bernama xxxxxx dan Termohon bernama xxxx karena saksi adalah xxxxxxxx dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan xxxxxxx sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Perbedaan pandangan dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga; dan Termohon terlalu mementingkan diri sendiri;
 - Bahwa sejak bulan xxxxxxxx Pemohon dan Termohon berpisah Tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa saksi sering menasihati Pemohon untuk tetap sabar membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. . xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal, Pemohon bernama xxxxxxxx dan Termohon bernama xxxxxxxx karena saksi adalah xxxxxxxx dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan xxxxxxx sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Perbedaan pandangan dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga; dan Termohon terlalu mementingkan diri sendiri;
- Bahwa sejak bulan xxxxxxxx Pemohon dan Termohon berpisah Tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon untuk tetap sabar membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal xxxxxx8 mulai terjadi perselisihan dan percekokan, hal ini terjadi karena perbedaan pandangan dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga sehingga sejak bulan xxxxxxxx Pemohon dan Termohon berpisah Tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi tempat tinggal selama kurang lebih xxxxxxxxx bulan sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxxxxx, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxx yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx - Kota Batam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi xxxxxxxxxx keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xxxxxxx dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx - Kota Batam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon .setelah menikah kumpul bersama di kota Batam namun belum mempunyai keturunan..;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xxxxxxxdan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Batam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah kumpul bersama di kota Batam namun belum mempunyai keturunan.;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan perbedaan prinsip dalam pengelolaan keuangan dalam rumah tangga dengan .Termohon.;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak itu telah berpisah ranjangnamun masih satu tempat tinggal selama kurang lebih xxxxxx bulan;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang meskipun masih satu tempat tinggal selama kurang lebih xxxxxx bulan Hal ini adalah indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh **Drs. Ifdal, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun. dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muzahar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun

Drs. Ifdal, S.H.

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
JUMLAH	:	Rp416.000,-